



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.12/Kep. 251 -Disdik/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NON APARATUR
SIPIL NEGARA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, motivasi kerja, dan kualitas layanan pendidikan bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal di Kabupaten Cirebon, perlu diberikan insentif sebagai bentuk perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa agar pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, diperlukan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk Tim Penyusun yang melibatkan perangkat daerah terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal di Lingkungan

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait kondisi Guru Non Aparatur Sipil Negara pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal di Kabupaten Cirebon;
- b. melakukan kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian insentif bagi tenaga pendidik non Aparatur Sipil Negara;
- c. melakukan analisis kebutuhan kebijakan daerah terkait pemberian insentif bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
- d. menyusun penjelasan atau bahan kajian sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
- e. menyusun konsep Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
- f. melakukan pembahasan bersama perangkat daerah terkait;
- g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait apabila diperlukan;
- h. melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil pembahasan;
- i. menyampaikan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat:

- a. mengadakan rapat koordinasi dan pembahasan;

- b. meminta data, informasi, dan masukan dari perangkat daerah terkait;
- c. melibatkan tenaga ahli atau narasumber sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.12/Kep. 251 -Disdik/2026

TANGGAL : 18 Mei 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NON APARATUR SIPIL NEGARA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NON APARATUR SIPIL NEGARA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Pengarah : Bupati Cirebon
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Sekretaris : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
3. Unsur Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon
4. Unsur Perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
5. Unsur Perwakilan Inspektorat Kabupaten Cirebon
6. Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
7. Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
8. Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
9. Unsur Pelaksana Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
10. Unsur HIMPAUDI Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON